



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN  
NOMOR : 144 / PH.02.01**

Sehubungan dengan rencana Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

**a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan**

Maksud dari Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah guna penataan dan penyediaan akses jalan sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Kawasan Berorientasi Transit (TOD) Fatmawati.

Tujuan Pelebaran Jalan RS Fatmawati, adalah :

1. Untuk menyediakan akses jalan yang memadai dalam menunjang TOD, seperti akses jalan untuk busway transjakarta yang membutuhkan lebar jalan yang memadai sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan.
2. Untuk menyediakan ruang jalan bagi pejalan kaki sesuai dengan tujuan dari TOD.
3. Untuk mendukung kegiatan disekitar lokasi Kawasan TOD Fatmawati, karena terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang akan meningkatkan aktivitas perpindahan orang atau barang.
4. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan

**b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan**

Rencana Pelebaran Jalan RS Fatmawati secara administrasi berada pada 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan, sebagaimana terlampir :

No.	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Cilandak Barat	Cilandak	Jakarta Selatan	4.420
2.	Pondok Labu	Cilandak	Jakarta Selatan	2.754
<b>Total Luas Kebutuhan Lahan</b>				<b>7.174</b>

### **c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah**

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan RS Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

### **d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam  $\pm 502$  (lebih kurang lima ratus dua) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

### **e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah  $\pm 6$  (lebih kurang enam) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Februari 2026

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001